

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan harus berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang disempurnakan oleh Allah SWT Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Islam mengatur hubungan seorang manusia dengan sang penciptanya (*Al kholik*) , dan hubungannya dengan individu-individu yang lain di antara anak manusia. Islam mengatur hubungan manusia dengan tuhan dalam berbagai peraturan tentang kepercayaan (*aqā'id*) dan peribadatan. Islam mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri dalam berbagai peraturan tentang makanan, pakaian, dan moral dan akhlaq. Islam mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dalam berbagai peraturan *mu'amalat*.¹

Muamalah merupakan bagian dari syariah mengatur bidang dalam berbagai aktifitas perekonomian, mulai dari jual-beli hingga investasi saham.² Dalam Islam investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi

¹ Nueul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar*, (Jakarta: GP Press Group, 2014), 6-7.

² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah: Klasik dan kontemporer*, (Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2009), 39

produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain.³Kesemua tantangan tersebut menunjukkan ajaran Islam yang secara ideologis bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Bagian muamalah ini senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat.

Ummat muslim, individu atau kelompok, dalam lapangan ekonomi atau bisnis, di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.⁴Namun dalam kehidupan berbisnis kita harus memperhatikan etika bisnis Islam, dimana dalam pelaksanaan etika bisnis ada beberapa prinsip yang harus dianut oleh perilaku bisnis. Sesuai dengan norma dan kecendrungan alamiah tentang kodrat manusia yang mempunyai watak kreatif dan keinginan untuk berkembang sebagai makhluk sosial.⁵

Seiring dengan Perkembangan dunia bisnis atau perdagangan yang begitu cepat dan dinamis pada saat ini, tentunya harus diimbangi dengan aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur bisnis itu sendiri sehingga pihak-pihak yang berhubungan untuk melakukan kegiatan bisnis dapat berjalan dengan baik, lancar, dan berkesinambungan.⁶

Jaul beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam artinya hukumnya sudah jelas dalam Islam, berkenaan dengan hukum taklifi. Hukumnya adalah boleh atau mubah. Hukum kebolehan ini

³ Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 14

⁴ Madani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 22

⁵ Muslich, *Etika Bisnis Islam landasan filosof, Normatif dan Subtansi Implementasi*, (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004), 18

⁶ Agus Arijanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2012), 1

ditegaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah serta Ijma' ulama.⁷ Adapun dasarnya dalam al-Qur'an di antaranya adalah pada surah al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. Al-Baqarah, 2 : 275).⁸

Para ulama sepakat mengenai kebolehan jual beli (dagang), sebagai perkara yang telah dipraktikkan sejak zaman nabi SAW hingga saat ini.⁹ Selain jual beli mendapatkan apresiasi dari Rasulullah, termasuk salah satu mata pencaharian yang paling baik. Rasulullah sangat melarang sikap dan perilaku negatif aktivitas jual beli.¹⁰

Untuk memulai dan menjalankan bisnis tentu tidak boleh lepas dari etika, karena mengimpletasikan etika dalam bisnis akan mengarahkan kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dalam bentuk memperoleh keuntungan material dan kebahagiaan akhirat dengan memperoleh ridha Allah.¹¹

Menurut Muhammad, etika bisnis Islam merupakan suatu norma yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis yang dijadikan pedoman untuk bertindak, bersikap, bertingkah laku serta membedakan antara mana yang

⁷ Idri, *Hadis Ekonomi dalam Persepektif Hadis Nabi*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2015), 158

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: jabal, 2010), 58

⁹ Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah & Kewirausahaan Cet 1* (Bandung, CV Pustaka :2013), 252-253

¹⁰ Idri, *Hadis Ekonomi dalam Persepektif Hadis Nabi...159*

¹¹ Muhammad Djakfar, *Agama, Etika dan Ekonomi, Cet 1* (Malang: UIN-Malang Press, 2004), 16

baik dan mana yang buruk dalam melakukan aktivitas bisnis.¹² Dengan demikian antara etika dan bisnis merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

Berkaitan dengan jual beli diatas tentunya tidak terlepas dari uang. Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta pembayaran utang-utang.

Uang telah di kenal dan digunakan sejak berabad-abad yang lalu dan sudah menjadi salah satu penemuan manusia yang paling menakjubkan. Uang juga mempunyai sejarah yang sangat panjang dan telah mengalami perubahan yang sangat besar sejak di kenal manusia.¹³;seperti yang sudah kita ketahui uang memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Alat tukar / *medium of exchange*
2. Alat penyimpan nilai / *store of value*
3. Satuan hitung / *unit of account*
4. Ukuran pembayaran yang tertunda / *standart for deffed payment*.¹⁴

Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, uang bukan *capital*. Sebaliknya, konsep uang dalam ekonomi konvensional uang diartikan

¹² Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), 41

¹³ Dwi Wulandari, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2014), 8.

¹⁴ Iswandono, *Uang dan Bank Cet 1*, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 1996), 6-9

interchangeability atau bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan sebagai *capital*.¹⁵

Uang memiliki empat nilai yaitu, *Pertama* Nilai Intrinsik adalah nilai benda yang digunakan untuk membuat uang baik logam maupun kertas, *Kedua* Nilai Nominal adalah nilai yang tertulis pada mata uang logam maupun kertas, *Ketiga* Nilai Riil adalah nilai yang diukur dengan daya beli dari uang, *keempat* nilai tukar uang terhadap mata uang asing.¹⁶ Akan tetapi di pasar Blauran Surabaya terdapat jual beli uang kuno.

Di pasar Blauran Surabaya. pasar Blauran Surabaya di katagori pasar belanja tradisional, berada di kawasan Surabaya pusat kecamatan Bubutan, lebih tepatnya pasar Blauran berada di ujung perempatan antara sebelah utara Jl. Kranggan dan sebelah Timur Jl. Blauran Surabaya, pasar barang eceran yang keberadaannya sejak zaman penjajahan Belanda dan terlengkap di Surabaya sampai sekarang masih tetap eksis.

Dulu yang terkenal di pasar Blauran antara lain jual beli emas, tetapi sekarang pasar Blauran juga menjual perlengkapan sekolah, jajanan tradisional, pakaian, keperluan makan, buku-buku bekas dan jual beli uang kuno (uang yang sudah tidak lagi beredar di pasaran) Jadi sekarang pasar Blauran tidak hanya identik dengan emas, hampir semua kebutuhan sehari-hari tersedia disini.

¹⁵ Naf'an, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah, Cet.I*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 73

¹⁶ *Ibid*, 11-12.

Dan tidak jauh kemungkinan penjual uang kuno tersebut menjadi penyelewengan dari etika bisnis Islam sebagai ajaran yang mayoritas dianut oleh pedagang di pasar Blauran Surabaya.

Beberapa hal yang melatar belakangi penelitian ini diantaranya: yaitu dari pengalaman pribadi yang pernah membeli uang rupiah kuno 5 rupiah dan 50 rupiah dengan harga Rp.15.000, selain dari pengalaman pribadi penulis yang melatar belakangi penelitian ini karena jual beli yang tidak rumah dan uniknya yang diperjual belikan adalah uang kuno (uang yang sudah tidak beredar dipasaran), tetapi masih ada uang kuno yang diperdagangkan di pasar, selain itu uang kuno masih memiliki harga dan juga penetapan harga yang berbeda-beda.

Dari uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul” **Bagaimana Praktek Jual Beli Uang Kuno di Pasar Blauran Surabaya di Tinjau dari Ekonomi Islam**”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan yang timbul sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli uang kuno di pasar Blauran Surabaya?
2. Bagaimana praktek jual beli uang kuno di pasar Blauran Surabaya persepektif ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktek jual beli uang kuno di pasar Blauran Surabaya.
- b. Untuk mengetahui praktek jual beli uang kuno persepektif ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara teoritis

Sebagai pengembangan keilmuan di prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Untuk memberikan tambahan informasi bagi pembaca dan bahan rujukan penelitian yang akan mengembangkan penelitian sejenis.

b. Manfaat secara praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang berti bagi para penjual di pasar Blauran dalam hal antisipasi meminimalisir perilaku-perilaku penyimpangan praktek jual beli uang kuno dalam ekonomi Islam.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya mendapatkan gambaran topik permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin dilakukan oleh peneliti yang lain sebelumnya, kajian mengenai transaksi jual beli bukanlah pertama kali dilakukan, akan tetapi sudah ada peneliti yang sebelumnya menulis skripsi mengenai praktek jual beli antaranya:

Muflihatul Bariroh “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri*”. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum Islam harus mampu berpartisipasi dalam membentuk gerakan langkah kehidupan masyarakat dan mempunyai kepekaan terhadap kebaikan (*sense of maslahah*), praktik penukaran uang baru tersebut adalah diperbolehkan dan berdampak pada kemaslahatan yang besar untuk kedua belah pihak yang bertransaksi. Adapun status mengenai adanya selisih dari jumlah uang yang ditukar dari keduanya bukanlah termasuk riba, karena tidak adanya unsur eksploitasi di dalamnya. Selisih uang tersebut di samakan dengan upah (*Ujrah*) yang harus di terima oleh penyedia jasa sebagai ganti jasa atas jerih payahnya selama mengantri untuk menukarkan uang di Bank.¹⁷

Perbedaan dengan skripsi yang akan saya teliti dimana saya lebih memfokuskan pada bagaimana model praktek jual beli uang kuno di pasar

¹⁷ Muflihatul Bariroh “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri*” (Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2012

Blauran Surabaya ditinjau dari etika bisnis Islam dan bagaimana investasi uang kuno ditinjau dari ekonomi Islam.

Nurita Anwari “ *praktik Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno di Pasar Bringharjo Yogyakarta Persepektif Hukum Islam*”. Skripsi ini mengkaji tentang diperbolehkannya jual beli mata uang kuno dalam penentuan harga berdasarkan kondisi barang dan kelangkaan. Sedangkan penentuan harga berdasarkan nomer seri cantik disyaratkan harus sudah ditarik dari pasaran karena termasuk benda *qimi*. Jika tidak memenuhi syarat tersebut maka jual beli harus seimbang, dan secara tunai. Apabila tidak memenuhi syarat maka akan terdapat unsur riba di dalamnya.¹⁸

Perbedaan dengan skripsi yang akan saya teliti menggunakan tinjauan ekonomi Islam paraktek jual beli uang kuno meliputi, etika bisnis, investasi. Lokasi penelitian yang akan saya teliti di pasar Blauran Surabaya. Disini saya lebih fokus pada bagaimana praktek jual beli uang kuno di pasar Balauran Surabaya dari sisi etika bisnis Islam meliputi jual beli terlarang diantaranya, *gharar*, *thadlis*, *ihtikar*, *maisir* dan riba ditinjau dari ekonomi Islam. Sedangkan skripsi sebelumnya membahas tentang diperbolehkannya jual beli uang kuno di tinjau dari persepektif Hukum Islam. Lokasi penelitannya di pasar Bringharjo Yogyakarta.

E. Sistematika Pembahasan

Urutan serta sistematika pembahasan yang telah ditentukan oleh peneliti dalam penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam

¹⁸ Nurita Anwari “ *praktik Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno di Pasar Bringharjo Yogyakarta Persepektif Hukum Islam*” (Skripsi. UIN Sunan Kalijaga yogyakarta: 2004

Terhadap Praktek Jual Beli Uang Kuno di Pasar Blauran Surabaya” yakni tersusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan Skripsi.

BAB II Landasan Teori

Berisi tentang teori yang menerangkan tentang pengertian ekonomi Islam, jual beli yang di haramkan,keuntungan, perdagangan uang, dan investasi.

BAB III Metodelogi Penelitian

Berisi tentang Metodelogi Penelitian yang meliputi tempat, jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV Analisis Data dan Hasil Penelitian

Berisi tentang Profil Pasar Blauran dan praktek Jual Beli Mata Uang Kuno di Pasar Blauran Surabaya, serta hasil analisis data penelitian.

BAB V Penutup

Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.